

URGENSI KERJA SAMA INTERNASIONAL KEPOLISIAN INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA PERDAGANGAN ORANG “*TRAFFICKING IN PERSONS*”

Denny Simanjuntak¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK)

Email: denny.simanjuntak@gmail.com

Abstrak: Perdagangan orang (*trafficking in persons*) merupakan kejahatan lintas negara yang meresahkan dan memerlukan perhatian serius dari berbagai negara seperti yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Kejahatan perdagangan orang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan harkat dan martabat dengan cara mengeksploitasi manusia untuk tujuan komersial dan seringkali melibatkan jaringan lintas negara. Indonesia dan Malaysia, sebagai negara tetangga di Asia Tenggara, memiliki permasalahan serius terkait perdagangan orang, dan kerja sama antara kepolisian kedua negara menjadi sangat penting. Kejahatan ini merugikan korban dan melanggar Hak Asasi Manusia, dan upaya penanggulangannya memerlukan kerja sama yang erat antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Kerja sama internasional sangat mendesak, mengingat aktivitas perdagangan orang melintasi batas negara dan melibatkan banyak pelaku dari berbagai negara. Dalam rangka melindungi hak-hak korban dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi yang ditimbulkan oleh perdagangan orang, kerja sama internasional kepolisian Indonesia dan Malaysia menjadi salah satu kunci pendukung. Penulisan artikel tentang urgensi kerja sama ini memiliki relevansi dalam meningkatkan pemahaman tentang isu ini dan memberikan rekomendasi bagi upaya penanggulangan yang lebih efektif.

Metode penulisan artikel yang digunakan adalah metode kualitatif. Teori yang digunakan dalam penulisan artikel adalah teori kejahatan transnasional, teori kerjasama internasional dan konsep perjanjian internasional. Hasil penulisan artikel menunjukkan bahwa *Trafficking in persons (TIP)* adalah kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi manusia untuk tujuan komersial, seperti pekerja paksa dan perbudakan seksual. Karakteristik TIP meliputi penyelundupan, eksploitasi, jaringan kriminal terorganisir, dan target korban yang rentan. Indonesia dan Malaysia adalah negara yang menghadapi permasalahan TIP sebagai negara asal, transit, dan tujuan bagi korban. Kerja sama antara kepolisian Indonesia dan Malaysia sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan TIP, termasuk pertukaran informasi, penegakan hukum bersama, perlindungan korban, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Perjanjian kerja sama antara kedua negara memperkuat kerja sama dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan TIP, dengan fokus pada pertukaran informasi, penegakan hukum bersama, perlindungan korban, dan pencegahan. Urgensi kerja sama ini mencerminkan perlunya pendekatan komprehensif dan kolaboratif dalam melawan TIP, yang melibatkan perlindungan hak asasi manusia, pengungkapan jaringan TIP, dan penegakan hukum yang efektif. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan kasus TIP dapat berkurang, dan korban dapat dilindungi dari eksploitasi yang merugikan.

Kata Kunci: TPPO, *Trafficking in Persons*, *Human Trafficking*

Latar Belakang

Tindak pidana perdagangan orang, atau yang lebih dikenal dengan istilah "*trafficking in persons*," merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang semakin meresahkan dan memerlukan perhatian serius dari pihak berwenang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Kejahatan ini melibatkan eksploitasi manusia untuk tujuan komersial, seperti prostitusi, kerja paksa, eksploitasi seksual, atau eksploitasi pekerja. Kejahatan ini seringkali melibatkan jaringan perdagangan manusia yang kompleks dan lintas negara, membuatnya sulit untuk diberantas dengan efektif oleh satu negara saja (Cockbain, Ella dan Kate, 2019).

Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, memiliki permasalahan serius terkait perdagangan orang. Kedua negara ini sering menjadi negara asal, transit, atau tujuan bagi korban perdagangan orang. Para korban seringkali terjebak dalam lingkaran eksploitasi yang sangat merugikan, dan upaya untuk



memberantas perdagangan orang ini memerlukan kerja sama yang erat antara berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah.

Dalam menjerat korbannya, sindikat TPPO tidak hanya menggunakan iming-iming gaji besar, proses dokumen mudah, cepat dan gratis, tapi juga menggunakan "wajah agama" sebagai senjata ampuh untuk menipu masyarakat desa NTT yang mengultuskan agama sebagai jalan hidup atau *kredo*. Salah satu korbannya adalah Meriance Kabu, penyintas yang mengaku direkrut dengan bujukan kelompok doa dari satu desa terpencil di Nusa Tenggara Timur (NTT). Akibat persuasi kelompok doa itu, dia bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) non-prosedural pada 2014 di Malaysia. Selama delapan bulan bekerja di Malaysia, Meriance mengalami "siksaan hingga menyebabkan luka-luka" berdasarkan dokumen pengadilan Indonesia dan kesaksian petugas KBRI Malaysia yang membesuknya di rumah sakit. Dokumen pengadilan itu merekam putusan terhadap dua perekrut tenaga kerja di NTT, yang dijebloskan ke penjara. Meriance hanyalah satu dari segelintir Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural yang berasal NTT yang berhasil kembali ke Indonesia. Perekrutan dari desa ke daerah transit sampai ke Malaysia dilakukan oleh sindikat dengan jaringan "berlapis dan terputus". Apabila pelaku tertangkap di satu titik, maka tidak akan tersentuh kepada pelaku di atasnya. Akhirnya hanya para pelaku di desa hingga Kupang yang umumnya bisa ditindak [hukum], sementara para pelaku tingkat pada jaringan tingkat atas sulit dijangkau secara hukum. Sepanjang tahun 2014 hingga 2022, terdapat lebih dari 700 PMI asal NTT pulang dalam peti jenazah (bbc.com, 2023).

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang merugikan dan melanggar hak asasi manusia. Kejahatan ini melibatkan penyelundupan, penjualan, dan eksploitasi manusia untuk berbagai tujuan seperti pekerjaan paksa, perbudakan seksual, atau pengambilan organ tubuh. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang sering dijadikan sebagai sasaran atau jalur transit oleh para pelaku perdagangan orang.

Kerja sama antara kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam penanggulangan *trafficking in persons* adalah sangat penting dan mendesak. Kejahatan ini melibatkan jaringan yang kompleks, melintasi batas negara, dan melibatkan banyak pelaku dari berbagai negara. Tanpa kerja sama yang efektif antara kedua negara, upaya penanggulangan dan penindakan terhadap *trafficking in persons* akan sulit dilakukan.

Pentingnya kerja sama ini terletak pada beberapa faktor. Pertama, Indonesia dan Malaysia memiliki perbatasan yang terbuka dan rentan terhadap aktivitas *trafficking in persons*. Kedua, kedua negara memiliki perbedaan dalam sistem hukum dan penegakan hukum, sehingga kerja sama menjadi penting untuk memperlancar pertukaran informasi dan bukti yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan dan penuntutan. Ketiga, kerja sama ini juga penting untuk melibatkan berbagai pihak terkait, seperti lembaga penegak hukum, agen perlindungan korban, dan organisasi internasional.

Perdagangan orang seringkali melibatkan aktivitas lintas negara, di mana korban dapat dipindahkan dari satu negara ke negara lain. Ini memerlukan kerja sama internasional yang kuat untuk mengidentifikasi, menghentikan, dan menuntut pelaku perdagangan orang. Korban perdagangan orang seringkali adalah individu yang rentan dan tidak memiliki perlindungan hukum yang cukup. Kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dapat membantu melindungi hak-hak korban dan memberikan perlindungan yang lebih baik.

Perdagangan orang memiliki dampak yang serius pada korban dan masyarakat secara keseluruhan. Kerja sama dalam penanggulangan perdagangan orang dapat

membantu mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Baik Indonesia maupun Malaysia adalah pihak dalam berbagai perjanjian internasional yang berkaitan dengan penanggulangan perdagangan orang, seperti Protokol Palermo. Oleh karena itu, ada tanggung jawab hukum untuk bekerja sama dalam melawan kejahatan ini.

Kepolisian memiliki peran sentral dalam penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan lintas negara. Kerja sama antara Kepolisian Indonesia dan Malaysia sangat penting untuk mengungkap jaringan perdagangan orang dan menangkap para pelaku kejahatan ini. Oleh karena itu, penulisan artikel tentang urgensi kerja sama Kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam penanggulangan perdagangan orang sangat relevan dan perlu dilakukan. Dengan meningkatnya pemahaman tentang pentingnya kerja sama ini, diharapkan akan ada upaya yang lebih kuat dalam melawan perdagangan orang dan melindungi hak-hak korban di kedua negara ini.

Dalam konteks ini, penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi kerja sama antara kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam penanggulangan *trafficking in persons*. Penulisan artikel ini akan mengkaji berbagai aspek yang mempengaruhi kerja sama ini, seperti hambatan-hambatan yang dihadapi, upaya yang telah dilakukan, dan manfaat yang dapat diperoleh dari kerja sama ini

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian terkait urgensi kerja sama internasional kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam penanggulangan kejahatan lintas negara perdagangan orang “*trafficking in persons*”. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang urgensi kerja sama ini, diharapkan penulisan artikel ini dapat memberikan rekomendasi dan saran yang konstruktif bagi pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam upaya penanggulangan *trafficking in persons* secara efektif.

Landasan Teori

1. Kejahatan Transnasional

Teori kejahatan transnasional adalah suatu pendekatan dalam studi kejahatan yang berfokus pada kejahatan yang melintasi batas negara. Teori ini mengakui bahwa kejahatan tidak terbatas pada satu negara atau wilayah, tetapi dapat melibatkan berbagai negara dengan karakteristik yang berbahaya pada tingkat internasional. Teori Kejahatan Transnasional mencoba untuk memahami dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan lintas negara, serta dampaknya terhadap keamanan dan kemakmuran global (Jones, Jackie dan Winterdyk, 2018).

Teori ini menganggap bahwa kejahatan transnasional tidak hanya melibatkan individu atau kelompok kejahatan, tetapi juga melibatkan faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang melintasi batas negara. Kejahatan transnasional dapat mencakup berbagai jenis kejahatan, seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, perdagangan senjata ilegal, pencucian uang, terorisme, dan kejahatan *cyber*.

Teori ini mencoba untuk menggambarkan karakteristik, penyebab, dan dampak kejahatan yang melintasi batas negara serta bagaimana masyarakat internasional dan sistem hukum meresponsnya. Teori Kejahatan Transnasional mengakui bahwa kejahatan ini tidak dapat diatasi secara efektif oleh satu negara atau lembaga hukum nasional saja. Oleh karena itu, kerjasama internasional dan koordinasi antar negara menjadi penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional.

Pelaku kejahatan transnasional seringkali terdiri dari individu, kelompok, atau organisasi yang beroperasi di berbagai negara. Mereka memanfaatkan kelemahan dalam sistem hukum, yurisdiksi yang berbeda, serta kerentanan dalam perbatasan negara untuk

melancarkan kegiatan kriminal mereka. Kejahatan transnasional dapat mencakup berbagai jenis kejahatan, termasuk perdagangan narkoba, perdagangan manusia, pencucian uang, peretasan (*cybercrime*), perdagangan senjata, dan banyak lagi. Yang membuatnya menjadi "transnasional" adalah fakta bahwa kejahatan tersebut melibatkan pelaku, korban, atau aset yang berada di lebih dari satu negara.

Kejahatan transnasional dapat memiliki dampak yang luas dan seringkali merugikan banyak negara dan masyarakat. Misalnya, perdagangan narkoba dapat menyebabkan penyalahgunaan zat terlarang di berbagai negara, sementara perdagangan senjata dapat mengancam perdamaian dan stabilitas regional. Kejahatan transnasional juga seringkali didorong oleh motif ekonomi, seperti keuntungan finansial yang tinggi. Pelaku mencari cara untuk memperoleh keuntungan secara ilegal atau menghindari penegakan hukum di satu negara dengan beroperasi di negara lain yang memiliki hukum yang lebih lemah atau korupsi yang tinggi.

Kejahatan transnasional adalah masalah yang kompleks karena melibatkan banyak aktor, melintasi berbagai yurisdiksi, dan seringkali sulit diidentifikasi dan dihentikan. Perubahan teknologi dan globalisasi juga telah membuatnya semakin sulit untuk diberantas. Untuk menghadapi kejahatan transnasional, banyak negara dan organisasi internasional telah bekerja sama untuk mengembangkan kerangka hukum dan alat-alat penegakan hukum yang memungkinkan penanggulangan yang lebih efektif. Ini mencakup perjanjian internasional, kerja sama antarnegara, dan upaya untuk meningkatkan kemampuan penegakan hukum global.

Beberapa kejahatan transnasional, seperti human trafficking, terorisme dan peretasan cyber, telah dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dan menjadi fokus perhatian pemerintah negara-negara. Teori Kejahatan Transnasional dapat membantu para peneliti, pengambil kebijakan, dan penegak hukum dalam memahami karakteristik dan dinamika kejahatan yang melintasi batas negara. Hal ini juga menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan kejahatan yang semakin global dan kompleks ini.

2. Kerjasama Internasional

Teori kerjasama internasional adalah pendekatan dalam studi hubungan internasional yang berfokus pada kerja sama antara negara-negara dalam mencapai tujuan bersama. Teori Kerjasama Internasional adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana negara-negara berinteraksi dan bekerja sama dalam konteks hubungan internasional. Teori ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi negara-negara untuk bekerja sama, sumber daya yang mereka berikan dalam kerjasama, serta dampak dari kerjasama internasional itu sendiri. Teori ini mengakui bahwa negara-negara memiliki kepentingan yang saling terkait dan dapat mencapai hasil yang lebih baik melalui kerja sama daripada konflik (Prasetya, Yuda, 2020). Menurut K.J. Holsti (1988), kerja sama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:

Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus, pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya, persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan, aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan, transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Koesnadi Kartasasmita (1977) menyebutkan bahwa kerja sama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional. Kerja sama merupakan bentuk interaksi yang paling utama karena pada dasarnya kerja sama merupakan interaksi yang timbul apabila ada dua orang atau kelompok yang saling bekerjasama untuk memanfaatkan pihak lain dalam proses pemenuhan kebutuhannya.

Teori kerjasama internasional mencoba untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kerja sama antara negara-negara, seperti kepentingan bersama, saling ketergantungan, norma-norma internasional, dan institusi internasional. Teori kerjasama internasional mencoba menjelaskan mengapa negara-negara memilih untuk bekerja sama dalam berbagai isu internasional. Motivasi untuk kerjasama bisa bervariasi, termasuk kepentingan ekonomi, keamanan, lingkungan, kemanusiaan, atau politik. Teori ini juga mengakui bahwa kerja sama internasional dapat mencakup berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, keamanan, lingkungan, dan sosial.

Teori ini memandang negara-negara sebagai aktor utama dalam sistem internasional yang berinteraksi satu sama lain. Interaksi ini bisa mencakup kerjasama, konflik, perdagangan, diplomasi, atau berbagai bentuk hubungan internasional lainnya. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog, negosiasi, dan kompromi antara negara-negara dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Kerja sama internasional dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti perjanjian bilateral, organisasi internasional, forum regional, dan kerangka kerja multilateral.

Salah satu konsep sentral dalam teori kerjasama internasional adalah keuntungan bersama atau "win-win." Negara-negara dianggap dapat mencapai hasil yang lebih baik dengan bekerja sama daripada berusaha secara sendiri-sendiri. Kerjasama ini dapat menghasilkan manfaat ekonomi, politik, atau sosial bagi semua pihak yang terlibat. Tujuan dari kerja sama internasional adalah untuk mencapai keamanan, stabilitas, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama antara negara-negara. Melalui kerja sama internasional, negara-negara dapat saling mendukung dalam mengatasi tantangan global, seperti konflik bersenjata, perubahan iklim, kemiskinan, dan penyakit menular.

Teori ini juga mempertimbangkan peran organisasi internasional seperti PBB, WTO, IMF, dan lainnya dalam mendorong kerjasama internasional. Organisasi-organisasi ini sering bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau penyedia platform untuk negara-negara berkoordinasi. Dalam prakteknya, kerja sama internasional melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat sipil. Kerja sama ini dapat berlangsung dalam berbagai tingkatan, mulai dari tingkat regional hingga global.

Dalam konteks keamanan internasional, teori kerjasama fokus pada upaya untuk mengurangi konflik dan ancaman keamanan antarnegara melalui perjanjian, aliansi, dan diplomasi. Dalam konteks ekonomi internasional, teori kerjasama seringkali berhubungan dengan teori perdagangan dan kesejahteraan. Teori ini mengkaji bagaimana perdagangan bebas dan integrasi ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan global dengan menciptakan keuntungan bersama melalui spesialisasi dan perdagangan.

Meskipun kerjasama adalah tujuan yang diinginkan, teori ini juga mengakui bahwa konflik dan kendala seringkali muncul dalam hubungan internasional. Negara-negara dapat memiliki perbedaan kepentingan yang kuat atau menghadapi hambatan dalam mencapai kesepakatan.

Dalam konteks global yang semakin kompleks dan saling terkait, teori kerjasama internasional memberikan pandangan yang penting dalam memahami dinamika hubungan antarnegara dan upaya untuk mencapai tujuan bersama dalam skala internasional. Teori Kerjasama Internasional membantu dalam memahami kompleksitas hubungan antarnegara dan upaya-upaya untuk mencapai tujuan bersama di tingkat internasional. Ini memberikan dasar teoritis bagi analisis dan perancangan kebijakan dalam berbagai konteks internasional, termasuk perdagangan internasional, diplomasi, perlindungan lingkungan, keamanan, dan masalah-masalah global lainnya.

3. Perjanjian Internasional

Konsep perjanjian internasional merujuk pada perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh dua atau lebih subjek hukum internasional, yang bisa berupa negara-negara atau organisasi internasional. Perjanjian ini juga dikenal dengan sebutan perjanjian internasional, perjanjian bilateral (antara dua negara), atau perjanjian multilateral (antara tiga atau lebih negara). Perjanjian ini dibuat secara tertulis dan menghasilkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Konsep perjanjian internasional melibatkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan tindakan tertentu atau mengatur hubungan mereka dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, keamanan, lingkungan, dan sosial (Simmons, dkk., 2018).

Proses pembuatan perjanjian internasional melibatkan beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah negosiasi atau perundingan, di mana pihak-pihak yang berkepentingan berusaha mencapai kesepakatan tentang isu-isu yang akan diatur dalam perjanjian. Setelah negosiasi selesai, tahap berikutnya adalah pengesahan, di mana negara-negara yang terlibat secara resmi mengikat diri pada perjanjian tersebut. Pengesahan dapat dilakukan melalui ratifikasi (jika negara turut menandatangani naskah perjanjian), aksesi (jika negara tidak turut menandatangani naskah perjanjian), penerimaan, atau penyetujuan. Setelah pengesahan, perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak. Pelaksanaan perjanjian ini dapat melibatkan langkah-langkah seperti implementasi ke dalam hukum nasional, pemantauan, penyelesaian sengketa, dan evaluasi.

Subjek hukum internasional dapat berupa negara-negara, organisasi internasional, atau aktor non-negara yang diakui secara hukum oleh masyarakat internasional. Negara-negara adalah subjek utama dalam hukum internasional, dan mereka memiliki kapasitas untuk membuat, menjalankan, dan mengakhiri perjanjian internasional. Perjanjian internasional dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dapat mencakup berbagai bidang, seperti perdagangan internasional, perlindungan lingkungan, keamanan internasional, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Tujuan perjanjian ini harus jelas dan terdefinisi dengan baik dalam teks perjanjian.

Perjanjian internasional harus mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Ini termasuk hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, prosedur penyelesaian sengketa, dan ketentuan terkait implementasi dan pelaksanaan perjanjian. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian internasional harus mencapai konsensus atau persetujuan bersama mengenai isi perjanjian. Konsensus ini dapat dinyatakan melalui tanda tangan, persetujuan tertulis, atau proses pengesahan sesuai hukum dalam masing-masing negara.

Dalam banyak kasus, perjanjian internasional harus melewati proses ratifikasi atau pengesahan di dalam negara-negara yang terlibat. Proses ini melibatkan persetujuan dan persetujuan resmi dari lembaga-lembaga pemerintahan dalam negara-negara tersebut untuk menyetujui perjanjian dan membuatnya mengikat secara hukum.

Setelah ratifikasi atau pengesahan, negara-negara yang terlibat dalam perjanjian harus melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut dalam hukum domestik mereka. Ini termasuk mengadopsi undang-undang atau regulasi nasional yang diperlukan untuk mematuhi perjanjian.

Perjanjian internasional biasanya menyertakan ketentuan untuk penyelesaian sengketa antara para pihak. Ini dapat melibatkan mekanisme penyelesaian sengketa seperti arbitrase internasional atau pengadilan internasional. Beberapa perjanjian internasional mengatur prosedur perubahan atau pemutusan perjanjian. Perubahan biasanya memerlukan persetujuan bersama semua pihak, sedangkan pemutusan perjanjian dapat terjadi jika ada pelanggaran serius terhadap perjanjian atau jika para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian tersebut.

Perjanjian internasional merupakan alat utama dalam hukum internasional yang digunakan untuk mengatur dan mengatur hubungan antarnegara serta untuk mencapai tujuan-tujuan bersama dalam konteks hubungan internasional. Perjanjian ini memiliki berbagai bentuk dan cakupan, mulai dari perjanjian perdagangan sederhana hingga perjanjian-perjanjian kompleks yang mencakup isu-isu global yang kompleks.

Perjanjian internasional memiliki peran penting dalam hubungan internasional karena membantu mengatur interaksi antara negara-negara dan menciptakan kerangka kerja untuk kerja sama dan penyelesaian sengketa. Perjanjian ini juga dapat menjadi dasar bagi pembentukan organisasi internasional dan pengembangan hukum internasional.

Pembahasan

Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang (*Trafficking in persons*) di Indonesia dan Malaysia

Kejahatan lintas negara perdagangan orang, atau yang dikenal sebagai *trafficking in persons*, merujuk pada tindakan ilegal yang melibatkan penyelundupan, penjualan, dan eksploitasi manusia untuk berbagai tujuan seperti pekerjaan paksa, perbudakan seksual, atau pengambilan organ tubuh. Kejahatan ini melintasi batas negara dan melibatkan jaringan yang kompleks, termasuk pelaku dari berbagai negara (Allain, Jean, 2017).

Trafficking in persons didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi.

Karakteristik *trafficking in persons* meliputi:

1. Penyelundupan

Korban *trafficking in persons* sering kali diselundupkan melintasi perbatasan negara secara ilegal, baik dengan menggunakan jalur darat, laut, atau udara. Mereka sering kali ditempatkan dalam kondisi yang tidak aman dan tidak manusiawi selama perjalanan.

2. Eksploitasi

Korban *trafficking in persons* dieksploitasi untuk berbagai tujuan, termasuk pekerjaan paksa, perbudakan seksual, pengambilan organ tubuh, atau eksploitasi lainnya. Mereka sering kali dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, tanpa upah yang layak, dan tanpa hak-hak yang dijamin.

3. Jaringan Kriminal

Trafficking in persons melibatkan jaringan kriminal yang terorganisir dan kompleks. Pelaku kejahatan ini sering kali bekerja dalam kelompok yang terstruktur, dengan peran yang terbagi-bagi, mulai dari perekrut, penyelundup, hingga pengeksploitasi.

4. Rentan

Korban *trafficking in persons* sering kali berasal dari kelompok yang rentan, seperti perempuan, anak-anak, migran, dan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan atau ketidakstabilan sosial. Mereka sering kali menjadi target pelaku kejahatan karena kurangnya perlindungan dan kesadaran akan risiko.

Kejahatan lintas negara perdagangan orang, atau yang dikenal sebagai *trafficking in persons*, merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang melibatkan penyelundupan, penjualan, dan eksploitasi manusia untuk berbagai tujuan seperti pekerjaan paksa, perbudakan seksual, atau pengambilan organ tubuh. Kejahatan ini melintasi batas negara dan melibatkan jaringan yang kompleks, termasuk pelaku dari berbagai negara.

Di Indonesia, *trafficking in persons* menjadi masalah serius yang mempengaruhi banyak individu, terutama perempuan dan anak-anak. Indonesia sering dijadikan sebagai negara asal, transit, atau tujuan akhir bagi korban *trafficking in persons*. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya kasus *trafficking in persons* di Indonesia antara lain kemiskinan, ketidakstabilan sosial, kurangnya pendidikan, dan kurangnya kesadaran akan risiko dan tindakan pencegahan.

Sementara itu, Malaysia juga menghadapi tantangan serupa dalam penanggulangan *trafficking in persons*. Negara ini menjadi tujuan akhir bagi banyak korban *trafficking in persons*, terutama dalam konteks pekerja migran. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya kasus *trafficking in persons* di Malaysia meliputi permintaan tenaga kerja murah, kurangnya perlindungan hukum bagi pekerja migran, dan adanya jaringan penyelundupan manusia yang terorganisir.

Kedua negara ini menyadari urgensi penanggulangan *trafficking in persons* dan telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini. Indonesia dan Malaysia telah menjalin kerja sama dalam hal pertukaran informasi, pelatihan petugas penegak hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Namun, masih banyak hambatan yang perlu diatasi, seperti perbedaan dalam sistem hukum, kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, dan kekurangan sumber daya.

Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi sumber (negara asal), jalur transit, dan tujuan bagi perdagangan orang. Banyak korban TIP berasal dari Indonesia dan dieksploitasi di dalam negeri atau dibawa ke negara-negara tujuan seperti Malaysia. Korban perdagangan orang seringkali adalah individu yang rentan, termasuk perempuan, anak-anak, dan pekerja migran. Mereka sering terjebak oleh janji pekerjaan yang baik, gaji tinggi, atau proses migrasi yang mudah. Eksploitasi yang dilakukan terhadap korban TIP sangat beragam. Ini termasuk prostitusi, kerja paksa, perbudakan seksual, eksploitasi pekerja, pengambilan organ tubuh, dan lain-lain. Sindikat TIP seringkali merupakan organisasi kriminal yang terorganisir dengan baik. Mereka memanfaatkan jaringan lintas negara dan memanipulasi korban dengan berbagai cara. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi TIP, termasuk penguatan hukum dan penegakan hukum, penyuluhan kepada masyarakat, serta perlindungan terhadap korban. Pemerintah juga bekerja sama dengan organisasi internasional dalam upaya ini.

Di sisi lain Malaysia seringkali menjadi negara tujuan bagi perdagangan orang, terutama dari Indonesia, Bangladesh, dan negara-negara lain. Korban TIP di Malaysia dieksploitasi dalam berbagai sektor, termasuk sektor pekerjaan, perhotelan, dan prostitusi. Banyak korban TIP di Malaysia adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di sektor rumah tangga (PRT) dan sektor-sektor lainnya. Mereka sering mengalami eksploitasi berupa kerja paksa, kondisi kerja yang buruk, dan pelecehan seksual. Malaysia telah mengambil langkah-langkah untuk memperketat peraturan dan undang-undang terkait TIP. Namun, penegakan hukum masih menghadapi tantangan, terutama dalam mengungkap sindikat TIP. Malaysia juga telah bekerja sama dengan negara-negara tetangga, termasuk Indonesia, dalam upaya penanggulangan TIP. Ini termasuk pertukaran informasi dan koordinasi penegakan hukum lintas negara. Malaysia juga telah meningkatkan upaya perlindungan terhadap korban TIP dengan menyediakan layanan kesehatan, tempat tinggal sementara, dan bantuan hukum.

Pentingnya kerja sama antara kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam penanggulangan *trafficking in persons* terletak pada beberapa hal. Pertama, kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi yang lebih efektif antara kedua negara, termasuk data tentang jaringan penyelundupan manusia, modus operandi, dan identifikasi korban. Kedua, kerja sama ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif, termasuk penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap pelaku *trafficking in persons*. Ketiga, kerja sama ini juga memungkinkan upaya perlindungan dan rehabilitasi yang lebih baik bagi korban *trafficking in persons*.

Perdagangan orang adalah masalah serius yang melintasi batas negara. Upaya penanggulangan TIP memerlukan kerja sama antar-negara, perbaikan hukum dan penegakan hukum, serta kesadaran masyarakat untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah eksploitasi. Indonesia dan Malaysia terus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini, tetapi tantangan yang ada menunjukkan perlunya upaya yang lebih kuat dan berkelanjutan untuk memerangi TIP di kawasan ini.

Dalam konteks ini, penting bagi Indonesia dan Malaysia untuk terus meningkatkan kerja sama dalam penanggulangan *trafficking in persons*. Hal ini melibatkan koordinasi yang erat antara lembaga penegak hukum, penguatan kerjasama bilateral dan regional, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko dan tindakan pencegahan *trafficking in persons*. Dengan kerja sama yang efektif, diharapkan kasus *trafficking in persons* dapat ditekan dan korban dapat mendapatkan perlindungan yang layak.

Indonesia dan Malaysia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini, termasuk pengesahan undang-undang, peningkatan kesadaran masyarakat, kerjasama internasional, dan perlindungan korban. Meskipun masih banyak hambatan yang perlu diatasi, penting bagi kedua negara ini untuk terus meningkatkan kerja sama dalam penanggulangan *trafficking in persons* guna melindungi korban dan menghukum pelaku kejahatan ini.

Urgensi Kerja Sama Internasional Kepolisian Indonesia dan Malaysia Dalam Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang “*Trafficking in persons*”.

Kejahatan lintas negara, seperti *trafficking in persons* (perdagangan manusia), merupakan masalah serius yang membutuhkan kerja sama antara negara-negara untuk dapat ditangani secara efektif. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang terlibat dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara ini, khususnya dalam penanggulangan *trafficking in persons*. Urgensi kerja sama antara Kepolisian Indonesia

dan Malaysia dalam penanggulangan kejahatan lintas negara *Trafficking in persons* (TIP) sangatlah penting. TIP adalah kejahatan serius yang melibatkan penyelundupan, penjualan, atau eksploitasi manusia dengan tujuan komersial, dan kerja sama antarnegara menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini (Chuang, Janie, 2014).

Trafficking in persons adalah kejahatan yang melibatkan penjualan, penyerahan, atau perolehan manusia dengan tujuan eksploitasi, seperti perdagangan seks, kerja paksa, atau eksploitasi lainnya. Kejahatan ini melibatkan pergerakan manusia melintasi batas negara dan seringkali melibatkan jaringan lintas negara yang kompleks. TIP melibatkan seringkali melibatkan aktivitas lintas negara, di mana korban dapat dipindahkan dari satu negara ke negara lain. Ini membuat penanganan kasus TIP menjadi rumit karena peristiwa tersebut melibatkan yurisdiksi yang berbeda

Sindiket TIP seringkali merupakan organisasi kriminal yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Mereka memanfaatkan jaringan lintas negara dan menggunakan metode yang canggih untuk memperlakukan korban dan menghindari penegakan hukum. Kerja sama antara kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam penanggulangan *trafficking in persons* sangat penting karena kedua negara ini merupakan negara asal, transit, dan tujuan bagi korban *trafficking in persons*. Kerja sama ini melibatkan pertukaran informasi, koordinasi operasional, dan penegakan hukum yang efektif.

Pertukaran informasi antara kepolisian Indonesia dan Malaysia sangat penting dalam penanggulangan *trafficking in persons*. Informasi mengenai jaringan lintas negara, modus operandi, dan identitas pelaku dapat membantu dalam mengungkap kasus dan mengejar pelaku kejahatan. Pertukaran informasi ini dapat dilakukan melalui mekanisme bilateral, seperti pertemuan antara kepolisian kedua negara, atau melalui mekanisme internasional, seperti Interpol. Kerja sama antara Kepolisian Indonesia dan Malaysia memungkinkan pertukaran informasi yang penting dalam proses penyelidikan dan penuntutan kasus TIP. Informasi ini meliputi data intelijen, jejak keuangan, dan bukti-bukti lainnya yang diperlukan untuk mengungkap pelaku TIP.

Koordinasi operasional antara kepolisian Indonesia dan Malaysia juga sangat penting dalam penanggulangan *trafficking in persons*. Kerja sama dalam hal ini meliputi penyelenggaraan operasi bersama, penggerebekan, penangkapan, dan penyelidikan kasus. Koordinasi yang baik antara kedua kepolisian dapat mempercepat proses penangkapan pelaku dan penyelamatan korban. Korban TIP seringkali adalah individu yang rentan dan tidak memiliki perlindungan hukum yang cukup. Oleh karena itu, kerja sama antarnegara dapat membantu melindungi hak-hak korban dan memberikan perlindungan yang lebih baik.

Penegakan hukum yang efektif juga merupakan bagian penting dari kerja sama antara kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam penanggulangan *trafficking in persons*. Hal ini meliputi penyelidikan yang mendalam, pengumpulan bukti yang kuat, dan penuntutan pelaku kejahatan. Kerja sama dalam hal ini juga melibatkan proses ekstradisi pelaku antara kedua negara jika diperlukan. Penegakan hukum terhadap pelaku TIP memerlukan kerja sama antarnegara untuk mengungkap jaringan perdagangan manusia yang kompleks. Tanpa kerja sama yang efektif, upaya penanggulangan dan penindakan terhadap TIP akan sulit dilakukan.

Kerja sama antara kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam penanggulangan *trafficking in persons* memiliki manfaat yang signifikan. Dengan adanya kerja sama ini, kedua negara dapat saling mendukung dalam upaya pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan korban *trafficking in persons*. Kerja sama ini juga dapat memperkuat

hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam bidang keamanan dan penegakan hukum. Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan dalam sistem hukum dan penegakan hukum. Kerja sama antara kedua negara menjadi penting untuk memperlancar pertukaran informasi dan bukti yang dapat digunakan dalam proses peradilan.

Meskipun kerja sama antara kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam penanggulangan *trafficking in persons* telah dilakukan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Beberapa tantangan tersebut meliputi perbedaan hukum, perbedaan budaya, dan kompleksitas jaringan lintas negara. Upaya lanjutan dalam meningkatkan kerja sama, pertukaran informasi, dan koordinasi operasional antara kedua kepolisian masih diperlukan. TIP adalah masalah yang juga menjadi perhatian regional dan internasional. Baik Indonesia maupun Malaysia adalah pihak dalam berbagai perjanjian internasional yang berkaitan dengan penanggulangan TIP, seperti Protokol Palermo. Oleh karena itu, ada tanggung jawab hukum dan moral untuk bekerja sama dalam melawan kejahatan ini.

Urgensi kerja sama Kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam penanggulangan TIP mencerminkan perlunya pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif untuk melindungi hak asasi manusia, mengungkap jaringan TIP, dan menghukum pelaku kejahatan ini. Kerja sama antara kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam penanggulangan kejahatan lintas negara, khususnya *trafficking in persons*, memiliki urgensi yang tinggi. Pertukaran informasi, koordinasi operasional, dan penegakan hukum yang efektif merupakan elemen penting dari kerja sama ini. Dengan adanya kerja sama yang baik antara kedua negara, diharapkan dapat mengurangi kasus *trafficking in persons* dan melindungi korban dari eksploitasi yang merugikan.

Peran Penting Perjanjian Kerja Sama Kepolisian Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking in Persons*) Antara Indonesia dan Malaysia.

Perdagangan orang adalah kejahatan serius yang melibatkan pergerakan manusia melintasi batas negara dengan tujuan eksploitasi, seperti perdagangan seks, kerja paksa, atau eksploitasi lainnya. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang terlibat dalam permasalahan *trafficking in persons*, baik sebagai negara asal, transit, maupun tujuan bagi korban. Oleh karena itu, kerja sama antara kepolisian kedua negara menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan ini (Goździak, Elźbieta dan Kathleen, 2020).

Perjanjian kerja sama antara kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam pencegahan dan pemberantasan *trafficking in persons* memiliki beberapa tujuan utama, antara lain meningkatkan pertukaran informasi antara kedua kepolisian mengenai jaringan *trafficking in persons*, modus operandi, dan identitas pelaku, meningkatkan koordinasi operasional dalam penyelenggaraan operasi bersama, penggerebekan, penangkapan, dan penyelidikan kasus *trafficking in persons*, meningkatkan kapasitas penegakan hukum dan penanganan korban *trafficking in persons*, meningkatkan kerja sama dalam hal ekstradisi pelaku kejahatan antara kedua negara jika diperlukan.

Pada tahun 2015, Indonesia dan Malaysia menandatangani Perjanjian Kerja Sama Kepolisian Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking in persons*). Perjanjian ini adalah bentuk komitmen bersama untuk mengatasi permasalahan *trafficking in persons* (TIP) yang meresahkan kedua negara. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai perjanjian kerja sama ini:

1. Tujuan Perjanjian
Tujuan utama dari perjanjian ini adalah meningkatkan kerja sama antara kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan TIP. Perjanjian ini juga bertujuan untuk mengurangi angka kasus TIP yang terjadi di kedua negara dan melindungi hak-hak korban TIP.
2. Kerja Sama Investigasi
Perjanjian ini memungkinkan pertukaran informasi dan bukti antara kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam kasus-kasus TIP. Hal ini memungkinkan kedua negara untuk bekerja sama dalam penyelidikan dan penuntutan pelaku TIP yang melintasi batas negara.
3. Penegakan Hukum Bersama
Dalam kerangka perjanjian ini, kedua negara sepakat untuk melakukan penegakan hukum bersama terhadap pelaku TIP. Ini berarti bahwa pelaku TIP yang berhasil ditangkap di salah satu negara dapat dikejar dan dituntut di negara lainnya jika terbukti melibatkan tindak pidana lintas negara.
4. Perlindungan Korban
Perjanjian ini juga mencakup upaya perlindungan korban TIP. Kepolisian Indonesia dan Malaysia berkomitmen untuk bekerja sama dalam memberikan perlindungan kepada korban TIP, termasuk akses ke layanan kesehatan, bantuan hukum, dan tempat tinggal sementara.
5. Pelatihan dan Kapasitas
Perjanjian ini memungkinkan kedua negara untuk melakukan pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan terkait penanggulangan TIP. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kedua pihak dalam melawan TIP.
6. Kerja Sama Regional dan Internasional
Perjanjian ini tidak hanya mencakup kerja sama antara Indonesia dan Malaysia, tetapi juga mengakui pentingnya kerja sama regional dan internasional dalam penanggulangan TIP. Kedua negara berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dan organisasi internasional yang relevan.
7. Pengelolaan Informasi Rahasia
Perjanjian ini juga mencakup ketentuan tentang pengelolaan informasi rahasia yang diberikan dalam konteks kerja sama ini. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif dalam kasus-kasus TIP.

Perjanjian Kerja Sama Kepolisian Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional Tindak Pidana Perdagangan Orang antara Indonesia dan Malaysia adalah langkah penting dalam upaya kedua negara untuk mengatasi TIP. Ini menunjukkan komitmen mereka untuk bekerja sama dalam melindungi hak asasi manusia, menghukum pelaku TIP, dan mengurangi angka kasus TIP di wilayah tersebut. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan kerja sama antara kedua negara ini akan semakin efektif dalam mengatasi masalah TIP yang melibatkan lintas negara.

Perjanjian ini memperkuat kerja sama antara Kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan TIP. Ini melibatkan pertukaran informasi, kerja sama investigasi, dan penegakan hukum bersama terhadap pelaku TIP. Dengan adanya perjanjian ini, kedua negara dapat bekerja secara lebih efektif dan koordinatif dalam mengatasi TIP yang melintasi batas negara. Perjanjian ini juga mencakup aspek pelatihan dan peningkatan kapasitas. Kepolisian dari kedua negara dapat melakukan pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan terkait

penanggulangan TIP. Ini membantu meningkatkan kemampuan mereka dalam mengatasi TIP dengan lebih efektif.

Perjanjian ini memungkinkan penegakan hukum bersama terhadap pelaku TIP yang melarikan diri ke negara lain setelah melakukan tindak pidana. Jika seorang pelaku TIP berhasil ditangkap di salah satu negara, negara lain dapat membantu dalam penuntutan pelaku tersebut. Hal ini memungkinkan pelaku TIP untuk dihadapkan pada hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, yang pada gilirannya dapat memberikan efek jera kepada pelaku lainnya.

Salah satu peran kunci dari perjanjian ini adalah memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan bukti yang relevan antara kedua negara. Ini sangat penting dalam penyelidikan dan penuntutan kasus TIP. Informasi tersebut meliputi data intelijen, bukti jejak keuangan, dan bukti-bukti lainnya yang dapat digunakan dalam proses peradilan. Perjanjian ini juga mencakup aspek perlindungan korban TIP. Kepolisian Indonesia dan Malaysia berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada korban TIP, termasuk akses ke layanan kesehatan, bantuan hukum, dan tempat tinggal sementara. Ini membantu korban mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk pulih dari pengalaman traumatis yang mereka alami.

Selain penanggulangan, perjanjian ini juga mencakup upaya pencegahan TIP. Kepolisian Indonesia dan Malaysia dapat berkoordinasi untuk mencegah terjadinya kasus TIP baru dengan berbagi informasi tentang potensi perekrutan dan modus operandi sindikat TIP. Perjanjian ini mengakui pentingnya kerja sama regional dan internasional dalam penanggulangan TIP. Kepolisian Indonesia dan Malaysia berkomitmen untuk berkoordinasi dengan pihak ketiga dan organisasi internasional yang relevan dalam upaya mereka melawan TIP.

Perjanjian Kerja Sama Kepolisian antara Indonesia dan Malaysia dalam pencegahan dan pemberantasan TIP merupakan alat penting dalam upaya melawan kejahatan ini. Dengan kerja sama yang kuat antara kedua negara, diharapkan akan ada peningkatan dalam penanggulangan TIP di wilayah tersebut, perlindungan yang lebih baik bagi korban, dan penindakan yang lebih efektif terhadap pelaku kejahatan TIP.

Kesimpulan

Perdagangan orang atau *trafficking in persons* (TIP) adalah kejahatan serius yang melibatkan penyelundupan, penjualan, dan eksploitasi manusia untuk berbagai tujuan eksploitasi, seperti pekerjaan paksa dan perbudakan seksual. TIP melibatkan karakteristik seperti penyelundupan, eksploitasi, jaringan kriminal terorganisir, dan target korban yang rentan seperti perempuan, anak-anak, dan pekerja migran. Indonesia dan Malaysia adalah negara yang terlibat dalam masalah TIP sebagai negara asal, transit, dan tujuan bagi korban. Kerja sama antara kepolisian Indonesia dan Malaysia sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan TIP, termasuk pertukaran informasi, penegakan hukum bersama, perlindungan korban, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan meningkatnya kerja sama Indonesia dan Malaysia, diharapkan dapat mengurangi angka kasus TIP dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban.

Urgensi kerja sama Kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam penanggulangan kejahatan lintas negara, khususnya *trafficking in persons* (TIP), sangat penting. TIP adalah kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi manusia untuk tujuan komersial, dan kerja sama antarnegara menjadi kunci dalam menangani masalah ini. Sindikat TIP seringkali kompleks dan terorganisir dengan baik, memanfaatkan jaringan lintas negara dan metode canggih. Oleh karena itu, pertukaran informasi, koordinasi operasional, dan

penegakan hukum yang efektif antara kedua negara sangat diperlukan. Meskipun sudah ada upaya kerja sama, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti perbedaan hukum dan budaya. Upaya lanjutan dalam meningkatkan kerja sama antara kedua negara masih diperlukan. Urgensi kerja sama ini mencerminkan perlunya pendekatan komprehensif dan kolaboratif dalam melawan TIP, yang melibatkan perlindungan hak asasi manusia, pengungkapan jaringan TIP, dan penegakan hukum yang efektif. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan kasus TIP dapat berkurang, dan korban dapat dilindungi dari eksploitasi yang merugikan.

Perjanjian kerja sama antara kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam pencegahan dan pemberantasan TIP bertujuan meningkatkan pertukaran informasi, koordinasi operasional, penegakan hukum bersama, perlindungan korban, pelatihan, serta kerja sama regional dan internasional. Perjanjian ini memungkinkan kedua negara untuk bekerja efektif dalam mengatasi TIP yang melintasi batas negara. Perjanjian ini memperkuat kerja sama antara kedua kepolisian dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan TIP, memungkinkan penegakan hukum bersama terhadap pelaku TIP, pertukaran informasi yang cepat, perlindungan korban, dan upaya pencegahan. Dengan kerja sama yang kuat, diharapkan akan ada penurunan angka kasus TIP dan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Allain, Jean. 2017. White Slave Traffic in International Law. 1:1 *Journal of Trafficking and Human Exploitation* 1–40.
- Chuang, Janie. 2014. Exploitation Creep and the Unmaking of Human Trafficking Law. 108:4 *American Journal of International Law* 609-649.
- Cockbain, Ella & Kate Bowers. 2019. Human Trafficking for Sex, Labor, and Domestic Servitude: How Do Key Trafficking Types Compare and What are Their Predictors? 72:1 *Crime, Law, and Social Change* 9–34.
- Goździak, Elżbieta M. & Kathleen M. Vogel. 2020. Palermo at 20: A Retrospective and Prospective. 6:2 *Journal of Human Trafficking* 109–118.
- Jones, Jackie & John Winterdyk. 2018. Introduction Human Trafficking: Challenges and Opportunities for the 21st Century. 8:1 *Oñati Socio-Legal Series* 1–10.
- KJ. Holsti. 1988. Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II Terjemahan. Jakarta: Erlangga
- Koesnadi Kartasasmita. 1977. Administrasi Internasional, Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi.
- Prasetya, Yuda. 2020. Legal Analysis of Human Trafficking Case as A Transnational Organized Crime That is Threatening State Security. 4:1 *Lex Scientia Law Review* 143-150.
- Simmons, Beth A., et al., 2018. The Global Diffusion of Law: Transnational Crime and the Case of Human Trafficking. 72:2 *International Organisations* 249–281.
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-64363357> diakses pada tanggal 21 September 2023